**ABSTRAK**

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan salah satu tujuan bangsa Indonesia yang termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke-IV, maka untuk mewujudkan cita-cita tersebut pemerintah wajib melindungi keamanan warga Negaranya termasuk memberikan perlindungan dari reruntuhan bangunan gedung. Aman dan nyamannya sebuah bangunan bergantung pada proses pembangunannya sendiri. Proses pembangunan suatu bangunan gedung harus sesuai dengan standar teknisnya, jika tidak tentu akan membuat penghuni bangunan gedung tersebut menjadi was-was dan tidak memperoleh rasa aman, apalagi Indonesia secara geografis terletak pada lokasi yang rawan gempa bumi. Oleh karena itu dibuatlah perda tentang Izin Mendirikan Bangunan yang merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat untuk melindungi keselamatan dan keamanan dari bangunan itu sendiri terhadap penghuninya maupun lingkungan sekitarnya. Namun pada kenyataanya, banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya izin mendirikan bangunan. Tujuan utama pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut, sebenarnya bukan untuk mencari retribusi izin mendirikan bangunan, tetapi lebih kepada untuk melindungi nyawa masyarakat itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyususn Laporan akhir dengan judul **“KETAATAN MASYARAKAT DALAM MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH”**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Ketaatan Masyarakat dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Pengamatan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan. Metode dalam pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa Ketaatan Masyarakat dalam Mengurus Izin Mendirikan Bangunan di Kecamatan Jepara sudah cukup taat, ketidaksebandingan antara masyarakat yang mengurus IMB dengan pihak yang memberikan pelayanan, dan buruknya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam ketepatan waktu penerbitan Surat Keputusan Izin Mendirikan Bangunan (SK IMB).

Pemerintah daerah Kabupaten Jepara seharusnya meningkatkan pengawasan, mengambil tindakan tegas kepada petugas yang melayani tidak sesuai dengan SOP sehingga menyebabkan keterlambatan penerbitan SK IMB, dan menambah jumlah personil agar pelayanan dapat berjalan maksimal.

Kata kunci: IMB, Ketaatan Masyarakat